



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Sry.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Herry Setiawan S Bin Ngadikun, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Karya I Rt 003 Rw 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Sry., tertanggal 2 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon dengan alasan-alasan;

1. Bahwa, Pemohonan hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama	:	Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S
Tempat tanggal lahir	:	Bekasi, 6 November 2001
Umur	:	18 tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat Kediaman di	:	Dusun Karya I RT 003 RW 002 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya

Dengan calon isteri/suami :

Nama : Lala Nur Isma Bin Mustafa
Tempat tanggal lahir : Parit Adam, 11 April 1999
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Sungai Ambawang Kuala

Parit Adam RT 001 RW 004

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa, antara Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusunan;
4. Bahwa, Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor,

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 73/P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.598/Kua.14.02.03/PW.01/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Lala Nur Isma Bin Mustafa);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadi-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim menasehati Pemohon agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon istrinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Lala Nur Isma Bin Mustafa, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan alasan usia belum cukup untuk menikah yaitu sekarang baru berusia 18 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak 3 tahun yang lalu dan sekarang hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab bahkan dikawatirkan akan terjadi hal yang dapat merusak norma agama dan masyarakat;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 73/P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Lala Nur Isma Bin Mustafa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa
, calon isteri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa
, calon isteri anak Pemohon mengenal dan berpacaran dengan anak Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan sekarang hubungannya sudah semakin akrab;

- Bahwa
, calon isteri anak Pemohon menyatakan siap dan akan menerima anak Pemohon apa adanya karena sangat mencintainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
- b. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor : B.598/KUA.14.02/PW.01/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup lalu diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor : 7683/2001 tanggal 26 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Hasan Basri bin Badrun, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, RT.003 RW.002, Dusun Karya I Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Paman Calon Istri anak Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Lala Nur Isma Bin Mustafa, namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa, anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon Istri anak Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab, bahkan dikhawatirkan oleh keluarga akan terjadi hal yang memalukan;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa, anak Pemohon saat ini bekerja sebagai sebagai karyawan swasta, dengan penghasila sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, saksi tahu, wali dari calon isteri anak Pemohon merestui rencana pernikahan anak Pemohon;
2. CH. Akh. Sariningrum binti Chairul Abbas, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, RT.003 RW.002, Dusun Karya I Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung calon Istri anak Pemohon dan di bawah

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 73/P/2019/PA.Sry.



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Lala Nur Isma Bin Mustafa, namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon Isteri anak Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab, bahkan dikhawatirkan oleh keluarga akan terjadi hal yang memalukan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini bekerja sebagai sebagai karyawan swasta, dengan penghasila sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi tahu, wali dari calon isteri anak Pemohon merestui rencana pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 73/P/2019/PA.Sry.



Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon isterinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, bernama Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Lala Nur Isma Bin Mustafa karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan dikawatirkan oleh keluarga akan terjadi perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, maka terbukti bahwa Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Lala Nur Isma Bin Mustafa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa anak Pemohon bernama Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon isteri anak Pemohon, bukti (P.2 dan P.3,) serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya kepada Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun dan telah baligh;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan sekarang hubungan anak Pemohon dengan

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 73/P/2019/PA.Sry.



calon isterinya sudah sangat akrab bahkan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan;

- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Mejlis Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki sehingga anak Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang berbunyi :

علاصلا، طونمة يعرلاىء ماملاإ فرصتة

Artinya :*"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 73/P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ajimas Bayu Sanjaya Bin Herry Setiawan S untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Lala Nur Isma Bin Mustafa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh Nurhasan, S.HI.,M.E., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

4.

Panitera Pengganti

Hakim,

5.

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Nurhasan, S.HI., M.E.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat tulis Kantor | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 10.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 73/P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00